



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, 04 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H. dan Wahid Sarmadan Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 127/PMH-SK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 420/SK/2021/PA.Sbh tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 07 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 10 Februari 2019 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**, yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang bernama **Saksi nikah** dan **Saksi nikah** dengan mahar sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Patumbak, Kecamatan Medan Amplas, Kabupaten Deli Serdang selam kurang lebih 3 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama;
 - 4.1. **Anak**, Perempuan, lahir pada tanggal 08-05-2019;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat di jalani rukun dan harmonis hanya sekitar 1 minggu, di awal-awal pernikahan Tergugat memakai (Menghisap) Narkoba Jenis Sabu di hadapan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang mengakibatkan Penggugat pingsan, dan mulai disitulah mulai muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;

6.1. Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

6.2. Tergugat tidak memberikah biaya rumah tangga dan biaya anak ;

7. Bahwa puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2019 dimana pada saat itu secara diam-diam Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil tua;

8. Bahwa pada hari raya idul fitri di tahun 2019 keluarga Penggugat beserta anak Penggugat dan Penggugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga Penggugat mengantarkan Penggugat beserta anaknya ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan VII Batang Taris Pasar Sibuhuan dan Keluarga Penggugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya di rumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa 2 hari setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat terjadi pertengkaran yang di sebabkan Penggugat menemukan Narkoba jenis Sabu di Kamar Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mana pada saat itu Tergugat menutup wajah (mulut, hidung dan mata) Penggugat dengan bantal yang mengakibatkan Penggugat jatuh pingsan. Kemudian setelah Penggugat sadar Penggugat menelpon keluarganya di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa untuk segera menjemputnya, mulai saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

10. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sibuhuan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan nomor petikan putusan No : 40/Pid.Sus/2021/PN. Sbh;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh Tergugat memakai narkoba dan Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (a) dan (c) Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019, di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukumnya, berita acara pengambilan sumpah, dan kartu tanda pengenal advokat, berdasarkan pemeriksaan tersebut para Kuasa Hukum Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dilakukan perubahan secara lisan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Posita angka 8 sepanjang tahun 2019 diubah menjadi tahun 2020;
2. Posita angka 11 sepanjang redaksi Pasal 116 huruf (a) dan (c) Hukum Islam diubah menjadi Pasal 116 huruf (a), (c), dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.42.KD.XI 2021 tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi langsung menjadi wali nikah dari Penggugat di saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, pada 10 Februari 2019;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan Zubeir;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat ketika itu berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



mahram maupun sesusuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan selama 3 (tiga) minggu, dan terakhir tinggal di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sebentar, karena pada bulan April tahun 2019 itu juga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sementara Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa hal yang menyebabkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat berdasarkan aduan Penggugat dikarenakan terjadi pertengkaran perihal ekonomi yang kurang dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa selain hal tersebut, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengkonsumsi dan menjual narkoba;
- Bahwa saksi beserta dengan keluarga saksi pada tahun 2020 yang lalu tepatnya pada saat bulan idul fitri datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan VII Batang Taris, Kelurahan Pasar Sibuhuan, untuk mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, pada waktu itu juga, orang tua Tergugat menyatakan sudah tidak mampu untuk mengatur dan menasehati Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi juga membawa Penggugat dan meninggalkannya di rumah orang tua Tergugat agar keduanya rukun kembali, namun pada

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya Penggugat menghubungi saksi lewat *hp* meminta agar segera dijemput;

- Bahwa alasan Penggugat meminta dijemput pada malam itu juga karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi langsung datang ke rumah orang tua Tergugat dan menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 10 Februari 2019 di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi langsung hadir dan menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayahb kandung Penggugat sendiri yang bernama Muhammad Nuh Hsb;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan Zubeir;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat ketika itu berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianugerahi seorang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan ataupun hal yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan selama 3 (tiga) minggu, kemudian pindah ke Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, di Desa Tarondom tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada bulan April tahun 2019 itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sampai sekarang;
- Bahwa hal yang menyebabkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa selain hal tersebut, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengkonsumsi dan menjual narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di Desa Tarondom;
- Bahwa saksi tahu langsung karena waktu itu saksi sering berkunjung ke sana;
- Bahwa berkunjungnya saksi karena saksi kontrol kesehatan ke Pasir Pengaraian;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta dengan keluarga saksi pada tahun 2020 yang lalu tepatnya pada saat bulan idul fitri datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan VII Batang Taris, Kelurahan Pasar Sibuhuan, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pada waktu kunjungan tersebut, orang tua Tergugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menasehati Tergugat;
- Bahwa, saksi juga membawa Penggugat dan meninggalkannya di rumah orang tua Tergugat agar keduanya rukun kembali, namun pada malam harinya Penggugat menghubungi orang tua Penggugat lewat *hp* meminta agar segera dijemput;
- Bahwa alasan Penggugat meminta dijemput pada malam itu juga karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat seraf saudara kandung laki-lakinya langsung datang ke rumah orang tua Tergugat dan menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut, tidak pernah lagi ada upaya perdamaian;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukumnya, berita acara pengambilan sumpah, dan kartu tanda pengenal advokat, berdasarkan pemeriksaan tersebut para Kuasa Hukum Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan Agama Sibuhuan Mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikahdengan mahar sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) di bayar tunai, dan selanjutnya Tergugat kemudian memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada gugatan Itsbat Nikah Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah yang dilaksanakan di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan gugatan Itsbat Nikah Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili, merupakan akta otentik dan telah *dinazegeleen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat (P1) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang telah dilaksanakan di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan perkawinan Penggugat dan Tersebut belum tercatat Kantor Urusan Agama manapun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *Radha'ah*, hubungan semenda / *mushaharah*, maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama / *syara'* dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, yang masing-masing tidak dalam ikatan / tunangan dengan orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *I'anaatut Tolibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, untuk menjatuhkan Talak Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah, serta prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan katidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa identitas saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sama dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan perihal pokok perkara itsbat nikah sebelumnya dan saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang keturunan;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran dan

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali";

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga / perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Tergugat**) yang dilaksanakan di Desa Tarondom, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 10 Februari 2019;

4. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy.
Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)